



PUTUSAN

Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama secara elektronik sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

XXX Binti XXX alias XXX, tempat/tanggal lahir di Pati, 8 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Etik Eka Widowati, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6389/kuasa/12/2023 tanggal 6 Desember 2023;

Melawan

Ramayana Binti XXX, tempat/tanggal lahir di Surabaya, 14 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Putat Jaya C Timur I/5-A, RT. 004 RW. 012, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, 26 Juli 2010 Pemohon XXX Binti XXX alias XXX melangsungkan pernikahan dengan Almarhum XXX Bin XXX menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon XXX Binti XXX alias XXX berstatus duda cerai dan Almarhum XXX Bin XXX berstatus Duda dan pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Hakim dan adapun wali nikah, nama saksi Pemohon tidak mengetahuinya;
3. Bahwa antara Pemohon XXX Binti XXX alias XXX dan Almarhum XXX Bin XXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon XXX Binti XXX alias XXX dan Almarhum XXX Bin XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXX lahir di Surabaya, 26 Januari 2011;
 - XXX lahir di Sidoarjo, 16 November 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon XXX Binti XXX alias XXX dan Almarhum XXX Bin XXX dan selama itu pula Pemohon XXX Binti XXX alias XXX dan Almarhum XXX Bin XXX tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Almarhum XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;
7. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Saudara Ipar;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon XXX Binti XXX alias XXX dan Almarhum XXX Bin XXX mempunyai Buku Nikah akan tetapi pernikahannya ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Pencatatan Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Mengurus Keterangan Ahli Waris dan pengurusan dokumen lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXX Binti XXX alias XXX dengan XXX Bin XXX yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut undang – undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E-Court, lalu di verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk beracara secara elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Pemohon dan Termohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sepatutnya terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasihati Pemohon akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa, permohonan Pemohon telah diterima dan diperiksa serta di verifikasi Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.351/Kua.13.29.10/Pw.01/11/2022 yang menyatakan bahwa XXX pernah menikah dengan XXX namun pernikahan tersebut tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-4;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2626/AC/2011/PA.Sby atas nama Kartini dengan XXX, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-7;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai teman suami Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama XXX Bin XXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan XXX Bin XXX, dimana hubungan antara Pemohon dengan XXX Bin XXX adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara Islam, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana menikahnya, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tinggal serumah sebagai suami isteri dan mempunyai anak Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, XXX Bin XXX berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami Pemohon yakni XXX Bin XXX telah meninggal pada tanggal 19 Nopember 2023;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mempermasalahkan tentang pernikahan Pemohon dan XXX Bin XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengurus Isbat Nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. SAKSI

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama XXX Bin XXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan XXX Bin XXX, dimana hubungan antara Pemohon dengan XXX Bin XXX adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara Islam, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana menikahnya, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tinggal serumah sebagai suami isteri dan mempunyai anak Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, XXX Bin XXX berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami Pemohon yakni XXX Bin XXX telah meninggal pada tanggal 19 Nopember 2023;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mempermasalahkan tentang pernikahan Pemohon dan XXX Bin XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengurus Isbat Nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang, lalu Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6389/kuasa/12/2023 tanggal 6 Desember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon, maka Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 01 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon dengan XXX Bin XXX adalah suami isteri yang telah menikah

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri secara Islam, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon dan XXX Bin XXX telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 26 Juli 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan wali nikah yaitu wali hakim dan 2 (dua) orang saksi yang tidak diketahui namanya, serta Mahar yang juga tidak diketahui, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, maka Pemohon dan XXX Bin XXX tidak mempunyai Buku Nikah, sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum yaitu untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, materi dari alat-alat bukti tersebut pada pokoknya berisi bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya, maka permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang pada pokoknya berisi bahwa XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang pada pokoknya berisi bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXX Bin XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sebelum menikah dengan Pemohon, XXX Bin XXX berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.7) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelel dan juga mengajukan saksi-saksi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah menurut dengan agamanya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3E dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon dengan wali nikah dari almahum/almarhumah suami/istrinya atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby



أركانہ ای النکاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya : Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah para saksi mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan sirri secara Islam yang dilakukan oleh Pemohon dengan XXX Bin XXX pada tanggal 26 Juli 2010, tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX Binti XXX alias XXX) dengan XXX Bin XXX yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2010 dengan wali nikah yaitu wali Hakim dan 2 (dua) orang saksi yang tidak diketahui namanya serta Mahar yang juga tidak diketahui;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar registrasi yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.A. Mukhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	35.000,-
Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. Nomor 5714/Pdt.G/2023/PA.Sby